

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum.<sup>1</sup> Kehadiran hukum dalam suatu Negara bertujuan untuk menjadikan hidup lebih tenteram<sup>2</sup>, melindungi setiap kepentingan dengan membentuk suatu peraturan hidup disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa<sup>3</sup>, menegakkan keadilan<sup>4</sup>, sarana pembangunan yang tidak hanya mampu mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, namun juga mampu memaklukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup> Hukum yang diterapkan di Indonesia berupa hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis. Hukum di Indonesia mengatur semua aspek, baik dalam bidang publik, maupun privat atau individu.

Perkawinan merupakan salah satu persoalan privat yang ketentuannya telah diatur dalam hukum di Indonesia.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD) dijelaskan ketentuan tentang perkawinan dalam Pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 3.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 1.

<sup>4</sup> Suryadi MP, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1985), hlm. 3.

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), hlm. 18.

<sup>6</sup> Hal ini dapat terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah diartikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan implementasi dari Pasal 29 ayat (2) UUD yang menyatakan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan agama masing-masing mempelai akan dinyatakan tidak sah oleh agamanya dan juga Negara. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh agama, sehingga seharusnya juga tidak dianggap sah oleh Negara.

Kehadiran Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis UU Administrasi Kependudukan) telah menabrak ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>7</sup> Dengan hadirnya UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 huruf (a), mengisyaratkan bahwa perkawinan beda agama yang merupakan perkawinan yang tidak sah oleh agama dan Negara

---

<sup>7</sup> UU Administrasi kependudukan Pasal 35 menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dalam penjelasan UU Administrasi kependudukan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Indonesia<sup>8</sup>, tetap dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (selanjutnya ditulis KCS) dengan merujuk pada Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, sehingga menimbulkan polemik baru dan menciptakan pemikiran tentang Indonesia yang memberikan akses legal bagi pencatatan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda agama pada prinsipnya merupakan perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila sebagai dasar negara.<sup>9</sup> Perkawinan ini juga tidak sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD<sup>10</sup> sebagai konstitusi Negara dan Pasal 28J ayat (2) UUD yang menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi dengan Undang-Undang, dan pembatasan tersebut bukanlah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia<sup>11</sup> (selanjutnya ditulis HAM), karena selama ini pembatasan ini sering digadang-gadangkan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari HAM, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tanpa dibatasi Suku, Agama, dan Bangsa mereka memiliki hak yang sama dalam hal perkawinan dan juga perceraian.<sup>12</sup> Namun

<sup>8</sup> Perkawinan beda agama dipahami sebagai perkawinan yang tidak sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan.

<sup>9</sup> Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

<sup>10</sup> Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

<sup>11</sup> Pasal 28J (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

<sup>12</sup> Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan “Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan,

demikian HAM yang diakui oleh Indonesia adalah hak yang bukanlah tanpa batas, dimana pembatasannya hanya bisa ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup> Pengertian HAM di Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dan merupakan anugerahNya<sup>14</sup>, maka aspek HAM dengan aspek ketuhanan haruslah sejalan. Merujuk pada ketentuan HAM yang berlaku di Indonesia maka perkawinan beda agama sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan agama pada umumnya dan UU Perkawinan, walaupun aturan pada Undang-Undang tersebut tidak memberikan larangan yang tegas, namun telah menjadi pengetahuan umum bahwa UU Perkawinan tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama, dan wajib hukumnya bagi masyarakat Indonesia untuk mentaati aturan tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup dan memiliki kebutuhan yang amat banyak. Maslow mengklasifikasikan bentuk dasar kebutuhan manusia antar lain: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan pada pengakuan/penghargaan, *The Needs For Self-Actualization*.<sup>15</sup> Kebutuhan fisiologis itu sendiri adalah kebutuhan seksual, pemenuhan kebutuhan seksual

---

kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan dikala perceraian.”

<sup>13</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM) menyatakan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

<sup>14</sup> Pasal 1, UU HAM

<sup>15</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), hlm. 16.

dapat diterima dengan baik jika adanya hubungan seksual dengan lawan jenis yaitu antara wanita dengan seorang pria. Hubungan seksual itu dapat dilakukan melalui dua hal yaitu dengan cara ikatan perkawinan maupun tanpa ikatan perkawinan atau hubungan seksual yang tidak sah. Hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah dipandang sebagai aib dan perbuatan tersebut dilarang norma masyarakat Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan seksual yang dapat diterima oleh norma masyarakat Indonesia hanya melalui perkawinan dan yang melatar-belakangi perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis yang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia.<sup>16</sup>

Perkawinan sendiri sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan, Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan di Indonesia sangat beraneka ragam karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>17</sup>

Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan: “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Ringkasan Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 1.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.<sup>18</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang ini bukan hanya suatu perbuatan perdata saja, tapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama yang dianut.<sup>19</sup> Walaupun tentang perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perkawinan, namun Undang-Undang ini belum mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh UU Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama yang selama ini pelaksanaannya masih belum mendapat kejelasan, muncul kemudian pada tahun 2006 suatu dasar hukum yang memberikan akses legal untuk perkawinan beda agama yaitu berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan yang mana dalam salah satu Pasalnya, Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 9.

<sup>20</sup> Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I, No.2, Apr-Jun, 2013. hlm. 197.

Bunyi penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.<sup>21</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KCS kini memiliki kewenangan baru, yang sebelumnya hanya berwenang mencatatkan perkawinan selain pasangan non-muslim sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pencatatan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil yang pada Pasal 1 ayat (2) huruf (a) menyatakan kewenangan dan tanggung jawab dibidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam.<sup>22</sup>

Lahirnya UU Adminitrasi Kependudukan memberikan tugas baru bagi KCS yaitu selain mencatat perkawinan non-Islam kini juga mencatat pasangan beda agama. Jika dilihat dari poin Pasal 35 UU Adminitrasi Kependudukan, dia muncul sebagai jalur legal dari berbagai jalur ilegal yang sering dilakukan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, ketentuan Pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan atas UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) ini, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>22</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Presiden Republik Indonesia

kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD<sup>23</sup>. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Walaupun Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan<sup>24</sup> tidak tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan antara umat yang berbeda agama. Hal tersebut diperkuat dengan bunyi penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini memperlihatkan bahwa suatu penjelasan atas suatu Pasal dari suatu Undang-Undang, menghapuskan atau membatalkan suatu ketentuan Undang-Undang yang lain.

Umumnya orang menginginkan pasangan hidup yang seagama<sup>25</sup>, karena membangun keluarga berdasarkan satu prinsip akan lebih mudah, walaupun demikian tidak sedikit pasangan yang akan melakukan pernikahan namun saling berbeda keyakinannya, hal itu mungkin saja terjadi karena pergaulan antar manusia yang terbuka dan bebas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab X.A, Pasal 28B ayat (1), Jo. 28J ayat (2) Jo. Bab XIII, Pasal 31 ayat (5).

<sup>24</sup> Pasal 8 (f) UU Perkawinan menyatakan: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

<sup>25</sup> Perbedaan pandangan hidup apalagi akidah agama, bisa menimbulkan jurang pemisah dalam kehidupan berumah tangga, karena akidah yang berbeda bisa mengakibatkan juga perbedaan dalam cara memandang kehidupan ini.

masyarakat.<sup>26</sup> Apalagi dengan berkembangnya kesadaran atas isu-isu HAM, hal seperti ini menjadi hal yang sering terjadi.<sup>27</sup>

Bahkan terdapat pada beberapa Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan penetapan dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dapat kita temui dalam pelbagai penetapan hakim, seperti dalam Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg.

Sementara pada dasarnya seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Dalam Islam aturan ini telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>28</sup> (selanjutnya disebut KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.<sup>29</sup> Dalam ajaran Islam sendiri wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim (QS al-Baqarah [2]: 221) selain itu dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (I Korintus 6: 14-18). Agama Kristen Katholik

<sup>26</sup> Ini adalah sebagai akibat dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, dibuktikan banyaknya kelompok masyarakat yang berbeda-beda diantaranya beda etnis, budaya, agama dan lain-lain. Bahkan kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi sangat beralasan apabila banyak permasalahan yang timbul yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut, salah satu diantaranya perkawinan beda agama.

<sup>27</sup> Ada yang memahami HAM sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga prinsip agama yang seharusnya menjadi pegangan utama diabaikan.

<sup>28</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu pada huruf (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan Pasal 44 berbunyi : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam.

secara tegas menyatakan perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah (Kanon;1086), namun gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum gereja (Kanon;1125).<sup>30</sup> Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh Uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis *Pertama* yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik, *Kedua*, mereka yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.<sup>31</sup> Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh Pedende, dan Pedende hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu maka perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Sementara itu agama Budha tidak membatasi penganut agamanya untuk kawin dengan penganut agama lain.<sup>32</sup>

Fakta yang terjadi akhir-akhir ini, ada pasangan yang berbeda agama melangsungkan pernikahan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah pada pengesahan dan pencatatan perkawinannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perkawinan beda

---

<sup>30</sup> Kanon Alkitab adalah kumpulan kitab yang diyakini memiliki otoritas sebagai Firman Allah dan layak menjadi tolak ukur bagi iman umat yahudi maupun kristiani.

<sup>31</sup> Ichtijanto S. A., *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 132-133.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 136.

agama dengan judul “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII-2014”

### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII-2014?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 68/PUU-XII-2014?
3. Bagaimana implikasi hukum perkawinan beda agama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII-2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII-2014.
- b. Untuk mengetahui hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 68/PUU-XII-2014.
- c. Untuk mengetahui implikasi yang muncul terhadap hukum perkawinan beda agama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII-2014.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

##### 1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dibidang perkawinan.

##### 2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.
- b. Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

#### E. Kerangka Teori dan Konseptual

##### 1. Kerangka Teori

Landasan teoritis berupa teori yang diterapkan dalam analisis permasalahan tesis ini, yaitu Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan. Soejono Soekanto mengajukan kriteria teori yang ideal sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1984), hlm. 123.

- b. Suatu teori terdiri pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interaksi yang serasi.
- c. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori harus mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkup dan masing-masing bersifat tuntas.
- d. Tidak ada pengulangan atau duplikasi didalam pernyataan-pernyataan tersebut.

Suatu teori harus dapat diuji didalam penelitian. Mengenai hak ini ada asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa "sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan"<sup>34</sup>. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan

---

<sup>34</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011), hlm. 123.

sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>35</sup>

### b. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan berpegang pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.<sup>36</sup> Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributive (*justitia distributive*) adalah keadilan antara negara terhadap warganya, pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan komutatif adalah keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.
- c. Keadilan legal (keadilan bertaat) adalah keadilan warga negara terhadap negara dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 15.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 12.

berlaku dalam negara.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Aristoteles membedakan keadilan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, disini keadilan itu bukanlah persamaan melainkan merupakan sebuah kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa peseorangan, contohnya pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>38</sup>

Antara hukum dan keadilan saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan dapat diibaratkan layaknya badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitan pada perangkat aturan. Menurut Hart, Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.<sup>39</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu, agar putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

<sup>37</sup> Agus Susanto, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 93.

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 38.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 8.

yang hidup dalam masyarakat. “Menggali” berarti hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim yang besar adalah yang putusannya merupakan pancaran dari hati nuraninya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, yang juga mengandung penalaran-penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori hukum, yang dipahami dan diterima bagi para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam kaitannya dengan penerapan peraturan perundang-undangan, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Edy Wibowo<sup>40</sup>, hakim dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai dinamisator peraturan perundang-undangan. Hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan, bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-

---

<sup>40</sup> Edy Wibowo, “Pengaruh Yurisprudensi terhadap Peraturan PerUndang-Undang (dalam Mengapa Putusan Pidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan)”, dalam *Varia Peradilan*, tahun ke XXII No. 257, April 2007, h. 41.

undangan.

4. Melakukan penghalusan terhadap pertaturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan, peraturan perundang-undangan akan begitu keras, sehingga tidak mewujudkan keadilan atau tujuan tertentu secara wajar.

Apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, maka hakim wajib memihak keadilan dan mengesampingkan hukum. Putusan hakim yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Undang-Undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal adalah suatu putusan hakim berkualitas yang dapat dipertanggung-jawabkan secara profesional kepada publik. Dalam praktik, putusan hakim sekarang, sering terjadi kontroversi. Biasanya putusan hakim demikian karena terdapatnya sendi-sendi putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang untuk memperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sangat relatif. Hanya hakim yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani sebagai hakim-lah yang mampu memproduksi suatu putusan yang berkualitas.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini sebagai

berikut:

### a. Implikasi

Implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. akibat langsung yang terjadi karena suatu hal, dan dapat diartikan juga sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>41</sup>

Kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam, diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata implikasi tersebut biasanya lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini karena kata implikasi lebih umum atau cocok digunakan dalam konteks percakapan bahasa ilmiah dan penelitian.

Pengertian implikasi menurut ahli belum ada yang dapat menjelaskannya secara jelas, hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

### b. Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa) hlm. 548

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup> UU Perkawinan merupakan Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>43</sup>

### c. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.<sup>44</sup>

### d. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, No. 10 LN. 53 Tahun 2004. Pasal. 1 ayat (3).

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* ....., hlm. 18.

<sup>45</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan* ....., hlm. 11.

### e. Mahkamah Konstitusi

Kata Mahkamah mempunyai pengertian sebagai badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan).<sup>46</sup> Sedangkan istilah Konstitusi ialah kerangka kerja (*framework*) dari sebuah negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara yang diorganisir dan dijalankannya. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

### F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>48</sup> Dan untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

#### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar .....*, hlm. 896.

<sup>47</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, No.24 LN. 98 Tahun 2003, TLN. No. 4316, pasal 1

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 29.

dan putusan/penetapan pengadilan.<sup>49</sup> Penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Dalam upaya memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*consptual approach*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.<sup>50</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data skunder yang sumber utamanya dari bahan hukum primer, yang terdiri atas:<sup>51</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, seperti:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 223.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

Kependudukan.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer seperti, naskah akademik, rancangan Undang-Undang, risalah Undang-Undang, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, laporan penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

a. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, *ensiklopedia*, dan sebagainya.<sup>53</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, melanjutkannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang

<sup>52</sup> Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005), hlm. 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*

diperlukan yang merupakan bukan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>54</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan tesis ini maka penulis perlu membuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari:

*Bab Pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, merupakan pembahasan tinjauan pustaka tentang pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan dalam UU Perkawinan, larangan perkawinan dalam UU Perkawinan, perkawinan beda agama dalam sudut pandang setiap agama, dan Mahkamah Konstitusi.

*Bab Ketiga*, memaparkan tentang kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Kemudian juga membahas tentang keberadaan hukum administrasi kependudukan di Indonesia terhadap perkawinan beda agama

*Bab Keempat*, berisi tentang Kedudukan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014.

*Bab Kelima*, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>54</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 20.